

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Desa Golo Bilas**

**Gambar 4.1**  
**Kantor Desa Golo Bilas**



*Sumber : dokumentasi langsung oleh peneliti*

Satu dari 19 desa dan kelurahan di Kecamatan Komodo adalah Desa Golo Bilas. Desa Golo Bilas memiliki luas 2,11 km<sup>2</sup> dan dihuni oleh 3.856 orang pada tahun 2022, dengan 2.000 orang laki-laki dan 1.856 orang perempuan. Penduduk tersebar di 13 RT, 6 RW, 3 Dusun, dan 985 KK.

##### **4.1.2 Luas dan Batas Wilayah Desa Golo Bilas**

Desa Golo Bilas terletak di Kecamatan Komodo dan memiliki luas 2,11 km<sup>2</sup>. Itu berbatasan dengan Desa Nggorang di sebelah timur, Desa Macang Tanggar di sebelah barat, Desa Golo Pongkor di sebelah selatan, dan Desa Gorontalo di sebelah utara.

##### **4.1.3 Keadaan Demografi Desa Golo Bilas**

Salah satu syarat yang paling penting dalam pembentukan suatu wilayah atau desa adalah penduduknya. Penduduk tidak hanya berfungsi sebagai obyek

pembangunan di seluruh masyarakat desa, tetapi juga merupakan aktor pelaku utama dalam kegiatan pembangunan di daerah itu sendiri. Dengan demikian, penduduk pada umumnya berfungsi sebagai subjek dan sebagai obyek pembangunan. Jumlah penduduk Desa Golo Bilas adalah 3.856 orang, dengan 2.000 laki-laki dan 1.856 perempuan, tersebar di 13 RT, 6 RW, 3 Dusun, dan 985 KK. Jumlah penduduk berdasarkan umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan agama dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk Desa Golo Bilas berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022**

<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>		
	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	146	93	239
5-9	256	193	446
10-14	153	320	473
15-19	182	243	425
20-24	180	246	386
25-29	170	153	323
30-34	198	179	377
35-39	159	159	318
40-44	152	115	267
45-49	132	62	194
50-55	116	48	164
55-59	59	34	93
60 +	97	54	151
<b>Jumlah</b>	<b>2.000</b>	<b>1.856</b>	<b>3.856</b>

*Sumber: Data diolah dari pendataan penduduk Desa Golo Bilas Tahun 2022*

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.1 di atas, memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Desa Golo Bilas berdasarkan Sebanyak 473 orang termasuk dalam

kelompok umur 10-14 tahun, dan paling sedikit 93 orang termasuk dalam kelompok umur 55-59 tahun.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersentuhan langsung dengan sektor pendidikan, salah satu tungku pembangunan. Adapun keadaan jumlah penduduk Desa Golo Bilas berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Golo Bilas berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belum Sekolah	214	225	439
Belum Tamat SD	287	271	558
Tamat SD	330	369	699
Tamat SLTP	321	258	579
Tamat SMA	534	492	1.026
D3	76	51	127
AKD Diploma	123	80	203
S1	114	110	224
S2	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>2.000</b>	<b>1.856</b>	<b>3.856</b>

*Sumber: Data diolah dari pendataan penduduk Desa Golo Bilas Tahun 2022*

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.2 di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa Golo Bilas berpendidikan SMA/ sederajat yaitu sebanyak 1.026 orang sedangkan paling sedikit adalah S2 yaitu sebanyak 1 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang dan keluarga, masyarakat harus bekerja sesuai dengan keahlian dan ketrampilan mereka, serta ketersediaan lahan dan lapangan kerja di Kota Labuan Bajo umumnya serta Desa Golo Bilas khususnya. Adapun keadaan mata pencarian penduduk Desa Golo Bilas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Golo Bilas berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2022**

No	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IRT	0	832	832
2	Pelajar	511	412	923
3	Pensiun	4	0	4
4	PNS	7	4	11
5	TNI	3	0	3
6	Polri	5	0	5
7	Petani	528	165	693
8	Nelayan	1	0	1
9	Karyawan Honorer	43	33	76
10	Wiraswasta	108	77	185
11	Biraswasta	6	3	9
12	Sopir	116	0	116
13	Perangkat Desa	16	13	29
Jumlah		1.348	1.550	2.887

*Sumber: Data diolah dari pendataan penduduk Desa Golo Bilas Tahun 2022*

923 orang, atau mayoritas penduduk Desa Golo Bilas, adalah pelajar, dan yang paling sedikit adalah nelayan, menurut data yang disajikan dalam tabel 4.3 di atas.

Sangat penting bagi umat manusia untuk hidup beragama karena dapat menghasilkan masyarakat yang rukun dan damai. Agama juga memiliki kemampuan untuk membina masyarakat untuk hidup rukun dan damai dengan cara yang baik. antar pemimpin agama maupun antar umat beragama. Data yang dikumpulkan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk Desa Golo Bilas menganut 5 dari 6 agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh Republik Indonesia. Tabel 4.4 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk Desa Golo Bilas berdasarkan agama yang dianut.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Desa Golo Bilas berdasarkan Agama Tahun 2022**

Golongan Agama	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Islam	324	283	607
Katolik	1.190	1.140	2.330
Protestan	317	331	648
Hindu	165	96	261
Budha	4	6	10

*Sumber: Data diolah dari pendataan penduduk Desa Golo Bilas Tahun 2022*

Dari data yang disajikan dalam tabel 4.4 di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa Golo Bilas beragama Katolik yaitu sebanyak 2.330 orang dan yang paling sedikit menganut agama Budha sebanyak 10 orang.

#### **4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa Golo Bilas**

Kepala desa dan perangkat desa diberi tugas dan fungsi sebagai berikut, menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pasal 6–10.

##### 1. Kepala desa

- a) Kepala Desa berfungsi sebagai kepala pemerintahan desa dan mengelola operasinya.
- b) Tugas kepala desa adalah memastikan bahwa pemerintah desa melakukan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Kepala desa memiliki fungsi-fungsi berikut untuk melaksanakan tugas tersebut.
  - a. Pemerintahan desa: tata praja, peraturan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, pengawasan kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
  - b. Memulai pembangunan fasilitas perdesaan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban setiap orang, keterlibatan sosial dan budaya, keagamaan, dan pekerjaan.

- d. Pembedayaan masyarakat, termasuk tanggung jawab sosialisasi dan insentif dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, olahraga, pemuda, dan pemberdayaan keluarga
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan organisasi lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

- a) Sekretaris desa berfungsi sebagai bagian dari direktur sekretaris desa
- b) Tugas sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam administrasi pemerintah.
- c) Sekretaris desa memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas yang disebutkan pada ayat (2).Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, admnistrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
  - a. Menjalankan tugas-tugas umum seperti mengatur perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat, mengelola aset, menginventarisasi, melakukan perjalanan dinas, dan menyediakan layanan umum.
  - b. Mengelola keuangan, termasuk pengawasan keuangan, pengawasan sumber pendapatan dan pengeluaran, pengawasan verifikasi, dan pengawasan penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
  - c. Melakukan tugas perencanaan, seperti membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, mengumpulkan data



untuk pembangunan, melakukan pengawasan dan evaluasi program, dan membuat laporan.


### 3. Kepala Urusan

- a) Kepala divisi berfungsi sebagai anggota staf sekretaris
- b) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.
- c) Kepala urusan memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas ketatausahaan, termasuk tata naskah, pengelolaan surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa; penyediaan prasarana kantor dan perangkat desa; persiapan rapat; pengelolaan aset, inventarisasi; perjalanan dinas; dan layanan umum.
  - b. Kepala desa menerima bantuan dari kepala urusan pemerintahan dalam mengelola administrasi kependudukan dan pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan persiapan bahan perumusan kebijakan penataan.
  - c. Kaur pembangunan membantu kepala desa menyusun kebijakan teknis untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, administrasi pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan tugas pembantu.

#### 4. Kepala Dusun

- a) Membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah kerjanya
- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dan kolaborasi.
- c) Menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat
- d) Membantu kepala desa dalam melatih dan mengatur kegiatan RT dan RW di wilayah kerjanya
- e) Melakukan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala desa dan dusun, termasuk:
  - a. Berkolaborasi dengan program pemerintah desa dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
  - b. Melaksanakan tanggung jawabnya untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat.
  - c. Melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta membangun ekonomi
  - d. Melakukan tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
  - e. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala desa

**BAGAN 4.1**  
**Susunan Organisasi Pemerintahan Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat**



**4.1.5 Badan Permusawaratan Desa Golo Bilas**

BPD memiliki tugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD menerima dan menyebarkan aspirasi masyarakat serta berbicara dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD memiliki beberapa tanggung jawab dan hak, seperti:

- a) Berbicara tentang rancangan peraturan desa dengan kepala desa
- b) Mengawasi pelaksanaan peraturan kepala desa dan peraturan desa
- c) Mengusulkan, kepala desa yang diangkat dan diberhentikan

- d) Menubuhkan komite untuk pemilihan kepala desa
- e) Menemukan, mengumpulkan, mengumpulkan, membuat, dan menyebarkan aspirasi masyarakat
- f) Membangun struktur BPD.

Selain tugas ada beberapa hak yang dimiliki oleh BPD antara lain:


- a. Meminta informasi dari pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat tentang tanggung jawab
- c. Menghormati Konstitusi, menerapkan Undang-Undang 1945, dan mematuhi undang-undang lainnya
- d. Menjalankan demokrasi dalam pemerintahan desa
- e. Menjaga undang-undang dan integritas Republik Indonesia
- f. Menerima, menerima, mengumpulkan, dan melanjutkan keinginan masyarakat
- g. Menyelesaikan proses pemilihan kepala desa
- h. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu, kelompok, atau golongan
- i. Menghargai prinsip sosial, budaya, dan tradisi lokal
- j. standar dan moral dalam hubungan kerja dengan institusi kemasyarakatan.

sebagai bagian dari pemerintahan desa yang demokratis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi membuat peraturan desa dengan bekerja sama dengan kepala desa, menerima dan menyebarkan keinginan masyarakat.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Mereka bertugas selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

#### BAGAN 4.2

#### STRUKTUR BADAN PERMUSAWARATAN DESA GOLO BILAS, KECAMATANKOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT



#### 4.2 Deskripsi Obyek Penelitian

Desa Golo Bilas adalah satu dari 19 Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo. Desa Golo Bilas telah ditetapkan secara resmi menjadi desa pariwisata pada tahun 2022, dengan ditetapkannya menjadi desa pariwisata tentunya menjadi peluang sangat besar kepada masyarakat Desa Golo Bilas untuk mengembangkannya melalui pemanfaatan ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja

dan pendapatan, keuntungan sosial seperti peningkatan keterampilan masyarakat, keuntungan lingkungan seperti peningkatan infrastruktur, dan keuntungan lainnya bagi masyarakat. Sejak ditetapkan menjadi Desa Pariwisata, Desa Golo Bilas semakin dikenal luas oleh wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing. Kondisi pariwisata di Desa Golo Bilas perlahan pulih pasca pandemi covid, untuk mengembangkan pariwisata ini masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan desa ini seperti pembangunan infrastruktur (tempat parkir dan kamar mandi ) dan pengembangan atraksi berbasis budaya (*tarian caci, rangkuk alu*)

### **1.2.1 Pengembangan wisata tematik melalui atraksi berbasis budaya (*tarian caci, rangkuk alu*)**

dalam pengembangan wisata tematik melalui atraksi berbasis budaya masyarakat Desa Golo Bilas melakukan beberapa atraksi seperti penerimaan adat di pa'ang, ronda dari paang menuju rumah gendang, penerimaan adat di rumah gendang, tarian *tiba meka* (terima tamu), *tarian ako woja atau mawo*(tarian panen padi), tarian *rangkuk alu*, tarian *nundu ndake*, tarian *caci* dan tarian *danding*.

**Gambar 4.2**  
**Atraksi Tarian Caci Sanggar**



**Gambar 4.3**  
**Atraksi Tarian Rangkuk Alu**



**Gambar 4.4**  
**Atraksi Tarian Danding**



#### **4.2.2 pengembangan wisata tematik melalui penyediaan infrastruktur**

infrastruktur pendukung desa wisata budaya merupakan langkah penting untuk meningkatkan potensi pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan melestarikan budaya serta lingkungan.

Dalam pengembangan wisata tematik melalui penyediaan infrastruktur masyarakat desa golo bilas mengusulkan pembangunan tempat parkir dan toilet umum.

**Gambar 4.5**  
**Tempat Parkir**



**Gambar 4.6**  
**Toilet Umum**

